



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Jl. Kupang, RT.001 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak - 71571
Email : bawaslu@tabalong.go.id
Kabupaten Tabalong

Tabalong, 17 September 2018

Nomor : 043/K.KS-08/PM.00.03/IX/2018
Sifat : Pemberitahuan
Perihal : **Himbauan Pendaftaran Tim Kampanye, Akun Resmi Media Sosial dan Penyampaian LADK**

Kepada Yth.

1. Sdr. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kabupaten Tabalong

2. Sdr. Calon Anggota DPRD Kabupaten Tabalong

di-

Tempat.

Dengan hormat,

1. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- **Pasal 270 ayat (3)** : *"Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/kota, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR Kabupaten/Kota".*
- **Pasal 271** : *"Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD"*
- **Pasal 272 ayat (1)** : *"Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270 dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".*
- **Pasal 272 ayat (2)** : *"Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota".*

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa:

- a. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan Tanggal 20 September 2018
- b. Masa Kampanye dilaksanakan Tanggal 23 September 2018 – 14 April 2019, dengan jadwal sebagai berikut:
 - Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain dilaksanakan Tanggal 23 September – 13 April 2019.
 - Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik dilaksanakan Tanggal 24 Maret - 13 April 2019.
- c. Penyerahan LADK tanggal 22 September 2018

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum:

- **Pasal 14 ayat (1) :** *"Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:*
 - a. *Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
 - b. *Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
 - c. *Juru Kampanye*
 - d. *Orang seorang; dan*
 - e. *Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.*
- **Pasal 14 ayat (2):** *"Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/KIP kabupaten/Kota".*
- **Pasal 14 ayat (3) :** *"Pendaftaran Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye".*
- **Pasal 14 ayat (4) :** *"Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model K4-PK.DPRD-KAB/KOTA".*
- **Pasal 14 ayat (5) :** *"Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk:*
 - a. *KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya; dan*
 - d. *Partai Politik sebagai arsip.*
- **Pasal 14 ayat (6) :** *"KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya".*
- **Pasal 35 ayat (1) :** *"Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e.*
- **Pasal 35 ayat (2) :** *"Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi.*
- **Pasal 35 ayat (3) :** *"Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi dan program Peserta pemilu.*
- **Pasal 35 ayat (4) :** *"Desain dan materi dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa":*
 - a. *tulisan;*
 - b. *suara;*
 - c. *gambar; dan/atau*
 - d. *gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.*
- **Pasal 36 ayat (1) huruf c :** *"Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota".*
- **Pasal 36 ayat (2) :** *"Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye".*
- **Pasal 36 ayat (3) huruf e :** *"Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model FK-Medsos.DPRD-KAB/KOTA untuk peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota".*
- **Pasal 36 ayat (4) :** *"Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk":*

- a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Calon Anggota DPD sebagai arsip.
- **Pasal 36 ayat (5) :** *"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya".*
 - **Pasal 36 ayat (6) :** *"Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup pada hari terakhir masa Kampanye".*

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tabalong menghimbau kepada Peserta Pemilu/Partai Politik dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. **Mendaftarkan Tim Kampanye** kepada KPU Kabupaten Tabalong paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
2. **Mendaftarkan akun resmi** di Media Sosial kepada KPU Kabupaten Tabalong paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
3. **Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)** kepada KPU Kabupaten Tabalong paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK jam 18.00 Wita.
4. Agar tahapan kampanye berjalan dengan lancar dan tidak terjadi pelanggaran maka hendaknya Tim kampanye mempelajari :
 - ✓ Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - ✓ Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - ✓ Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - ✓ Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
 - ✓ Peraturan KPU No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 Tentang kampanye pemilihan umum.
 - ✓ Peraturan KPU No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian himbauan ini disampaikan, Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TABALONG
An. KETUA

DIVISI PENGAWASAN, HUMAS
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Ketua KPU Kabupaten Tabalong
3. Kepolisian Resort Tabalong
4. Arsip